PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA (*AL-LAQĪṬ*) TERHADAP ORANG YANG MEMUNGUNTNYA DALAM HUKUM POSITIF

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SETIAWAN NUR WAHDIYANTO
05350107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
1. **DRS. H. DAHWAN, M.Si**
2. **YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSRTAK

Akhir-akhir ini sering tendengar dalam pemberitaan mass media, kasus-kasus anak yang di buang di depan rumah orang, ditinggalkan di rumah sakit oleh yang melahirkan, dan lain-lain cara untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Selain bencana alam juga potensial menimbulkan anak-anak tidak diketahui siapa orang tuanya. Seperti musibah tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh, di samping meluluhlantakkan bumi Serambi Mekkah, telah mengakibatkan ribuan anak-anak terpisah dari keluarga, kehilangan keluarga, tanpa mengetahui lagi siapa keluarganya.Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, adopsi atau pengangkatan anak bisa menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan anak tersebut. Dari kasus di atas, bila ternyata anak malang tersebut masih hidup, maka kewajiban bagi yang menemukan untuk menyelamatkannya dari malapetaka yang akan menimpanya. Pemungutan terhadap anak *al-laqīṭ* tersebut dominan dimotivasi oleh rasa kemanusiaan dalam konteks ukhuwah insaniyah yang perlu dijunjung oleh umat manusia. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana nasab anak yang tidak diketahui asal usul identitas orang tuanya (*al-laqīṭ)* terhadap orang yang memungut atau mengangkatnya, dan bagaimana kedudukan dalam hal pengasuhan, perwalian, dan warisan anak yang tidak diketahui asal usul identitas orang tuanya (*al-laqīṭ)* terhadap orang yang memungut atau mengangkatnya perspektif Hukum Islam dalam Hukum Positif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, penelitian in bersifat *preskriptif* Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif serta menggunakan pendekatan normatif yuridis.

Hasil penelitian adalah solusi terhadap anak *al-laqīṭ* tersebut tidak boleh dinasabkan kepada orang yang memungutnya. Tidak mempunyai nasab apabila tidak diketahui orang tuanya, kewajiban orang yang menemukannya adalah sebatas pengasuhan pemeliharaan, pendidikan terhadap anak *al-laqīṭ,* dan anak *al-laqīṭ* tersebut, jika sekiranya perempuan, maka orang yang memungutnya sebenarnya tidak mempunyai hak perwalian atasnya dan yang mewakilinya adalah (sultan atau pemerintahan), atau penggantinya yang mewakilinya adalah wali hakim, dan hakim bisa menunjuk orang yang memungutnya sebagai wali hakim. Dalam hukum positif hanya menjelaskan adanya wali hakim, jika tidak ada wali yang menikahkannya dalam kompilasi hukum islam, tidak menjelaskan secara rinci terhadap perwalian anak *al-laqīṭ,* dalam kewarisan anak *al-laqīṭ* juga tidak menjadi ahli waris bagi orang yang memungutnya, begitu juga sebaliknya.kemudian jika si pewaris bermaksud akan memberikan hartanya itu kepada anak pungutnya tersebut, maka dia dapat menyalurkan melalui cara hibahsewaktu masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka, sebelum meninggal dunia, begitu juga sebaliknya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Setiawan Nur Wahdiyanto
NIM	: 05350107
Jurusan	: al-Ahwal asy-Syakhshiyyah
Judul Skripsi	: **Perspektif Hukum Islam terhadap Status Nasab Anak yang Tidak Diketahui Identitas Orang Tuanya (al-Laqīt) terhadap Orang yang Memungutnya dalam Hukum Positif**

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, H 01 Sya'ban 1431
M 13 Juli 2010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I

Drs. H. DAHWAN, M.Si
Nip. 19480507 197703 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Setiawan Nur Wahdiyanto
NIM	: 05350107
Jurusan	: al-Ahwal asy-Syakhshiyyah
Judul Skripsi	: **Perspektif Hukum Islam terhadap Status Nasab Anak yang Tidak Diketahui Identitas Orang Tuanya (al-Laqīt) terhadap Orang yang Memungutnya dalam Hukum Positif**

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, H 01 Sya'ban 1431
M 13 Juli 2010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag
Nip: 19700302 199803 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/……/2010

Skripsi/ Tugas akhir dengan judul: "Perspektif Hukum Islam terhadap Status Nasab Anak yang Tidak Diketahui Identitas Orang Tuanya (al-Laqīt) terhadap Orang yang Memungutnya dalam Hukum Positif"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,
Nama : Setiwan Nur Wahdiyanto
NIM : 05350107

Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Juli 2010

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang,

Penguji I

DRS. H.DAHWAN, M.Si.
NIP. 19480507 197703 1 001

Penguji II

Yogyakarta, 21 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

H. M. Nur S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

"Tulisan ini kupersembahkan untuk"

Ibundaku Khasanah S.Hi

Ayahandaku Tarwanto S.sos

Adik adikku:

Imam Budiarto

Muhammad Rifki SB

Intan Fitrotunnisa

Dan seseorang yang selalu menjadi inspirasiku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

“I am not what you think about me”

Aku tak seperti apa yang kau pikirkan terhadapku

Akulah Aku Bukanlah Bapakku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدنا الله. اشهد ان لا اله إلا الله وحدهلا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على هذا النبى الكريم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين (امابعد)

"Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang telah mengutus Rasul-Nya untuk seluruh umat manusia. Berkat curahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya penelitian ini yang berjudul "Perspektif Hukum Islam terhadap Status Nasab Anak yang Tidak Diketahui Identitas Orang Tuanya *(Al-Laqīṭ)* terhadap Orang Tua yang Memungutnya dalam Hukum Positif" ini bisa terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan bisa berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tudak langsung. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syarian dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Drs. Dahwan, M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen, khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendampingi seluruh proses administrasi.
6. Seluruh bapak ibu (pustakawan-pustakawati) perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Perpustakaan Daerah Propinsi DI. Yogyakarta, terima kasih atas bantuan dalam penelusuran referensi-referensi yang penyusun perlukan.
7. Ayahanda Tarwanto dan Ibunda Khasanah tercinta yang telah berkorban jiwa raga atas kasih sayangnya yang tercurahkan yang tak bersyarat dan tak berakhir.
8. Adik-adiku, Imam Budiarto, Muhammad Rifki SB dan Intan Fitrotunnisa yang selalu melantunkan do'a-do'anya.
9. Teman-teman Embun Pagi Studi Club khususnya, Yusuf Masykuri, M. Ghafur, Marzuki, Ujang Fahmi, Rif'an MH, Ilhammuna, Dodi AS, Naufar Yazid. Terima kasih atas dukungannya.
10. Keluarga Besar KKN Tirtomulyo Genting Kretek Bantul, Pak De Sujadi, Saiful Haq, Fina Ulya, Krisna DP, Anna Dwi C, Arif Herlambang, Khusnul Fuadi, Mandasari, dan Ivan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT, semoga limpahan rahmat dan hidayat-Nya tercurah kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan kesalahan baik penulisan maupun metodologinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik, saran yang bersifat konstruktif, dan untuk itu diucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 15 Rajab 1431 H
28 juni 2010 M

Penyusun,

Setiawan Nur Wahdiyanto
NIM: 05350107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK …….……..…. ii

HALAMAN PERSETUJUAN ……..... iii

HALAMAN PENGESAHAN ……..……..... iv

PERSEMBAHAN ……....… vi

MOTTO ……. vii

TRANSLITERASI ……...……..... viii

KATA PENGANTAR ……..……..... xii

DAFTAR ISI ……..……..... xvi

BAB I: PENDAHULUAN ……..……..…….. 1

A. Latar Belakang Masalah ……. 1

B. Pokok Masalah ……..... 4

C. Tujuan dan Kegunaan …… 5

D. Telaah Pustaka …… 5

E. Kerangka Teoritik ……. 7

F. Metode Penelitian ……..……..... 11

G. Sistematika Pembahasan ……...…. 13

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK *Al-LAQIṬ* …….…..... 15

A. Pengertian dan Dasar Hukum Anak *Laqīṭ* ……....…. 15

1. Pengertian Anak Anak *Laqīṭ* ……..…… 15

2. Asal usul Anak *Laqīṭ* ……...……..… 17

3. Dasar Hukum Anak *Laqīṭ* …….…….. 18

4. Pandangan Para Fuqaha Terhadap Anak *Laqīṭ* ……. 21

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsep Umum tentang Pengangkatan Anak, Perwalian dan Kewarisan ……..... 23

1. Pengangkatan Anak …… 23

a. Pengertian dan Landasan Hukum Pengangkatan Anak …. . 23

b. Macam Macam Pengangkatan Anak …….…….. 30

2. Perwalian …….…….. 33

a. Pengertian dan Landasan Hukum Perwalian ….……..… 33

b. Syarat Perwalian …….……..… 34

3. Kewarisan …….……....…. 36

a. Pengertian dan Dasar Hukum Waris ……..... 36

b. Sebab Sebab Menerima Waris …….…… 38

c. Halangan Menerima Waris …….…….……. 40

BAB III: STATUS NASAB ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USUL IDENTITAS ORANG TUANYA (*Al-LAQIṬ*) TERHADAP ORANGTUA YANG MEMUNGUTNYA …….…….....…. 44

A. Penentuan Nasab dalam Hukum Islam …….…….. 44

B. Penentuan Nasab dalam Hukum Positif ……...……...…… 48

BAB IV: PERSPEKTIF HUKU ISLAM TERHADAP STATUS NASAB ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USUL IDENTITAS ORANG TUANYA (*AL-LAQIṬ*) TERHADAP ORANG YANG MEMUNGUT ATAU MENGANGKATNYA DALAM HUKUM POSITIF……. 52

A. Analisis Hukum Islam terhadap Nasab KedudukanAnak *Al-laqīṭ* Terhadap Orang Tua Yang Mengangkat Atau Memungutnya dalam Huku Positif…….…….…….. 52

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak dan kedukan Anak (*Al-Laqīṭ*) Dalam Pengasuhan, Perwalian, Dan Warisan Terhadap Orang Tua Yang Memungutnya dalam Hukum Positif……...……...……. 56

BAB V: PENUTUP ……..……..…….. 67

A. Kesimpulan …… 67

B. Saran …….. 68

C. Penutup ……..… 69

DAFTAR PUSTAKA …….. 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN ……... I

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA …… I

TERJEMAHAN…… IV

CURICULUM VITAE ……. VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya,[1] anak juga adalah tunas potensi generasi muda penerus perjuangan bangsa, anaklah yang diharapkan kedua orang-tuanya untuk meneruskan keturunan, dan mewarisi kekayaan harta keluarganya.

Akhir-akhir ini sering tendengar dalam pemberitaan mass media, kasus-kasus anak yang dibuang di depan rumah orang, ditinggalkan di rumah sakit oleh yang melahirkan, dan lain-lain cara untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan.[2]

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, adopsi atau pengangkatan anak bisa menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan anak tersebut. Dari kasus di atas, bila ternyata anak malang tersebut masih hidup, maka kewajiban bagi yang menemukan untuk menyelamatkannya dari malapetaka yang akan menimpanya. Pemungutan terhadap anak *al-laqīṭ* tersebut dominan dimotivasi oleh rasa kemanusiaan dalam konteks uḥuwah insāniyyah yang perlu dijunjung oleh umat manusia, hal ini sebagaimana firman Allah:

---

[1] UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

[2] http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15320 &Itemid =59, akses 19 februari 2010.

ومن احياها فكانما احياالنّاس جميعا[3]

Al-laqīṭ dalam Kamus Bahasa Arab artinya anak pungut.[4] Menurut kitab *Kasysyaf Al Qana' 'An Matn Al Iqna, al-laqīṭ* adalah anak yang berusia sejak dilahirkan hingga mumayiz tanpa diketahui nasabnya, yang dibuang dipingir jalan atau di pintu pintu rumah.[5] Sedangkan dalam terminologi fikih *al-laqīṭ* diartikan: "anak kecil yang hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga anak tersebut tidak diketahui orang tuanya",[6] sebutan lain yang dipakai adalah "anak pungut". Dari definisi tersebut jelaslah bahwa substansi *"al-laqīṭ"* adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya.

Di dalam pembahasan anak *al-laqīṭ* cenderung ke pembahasan anak angkat, padahal subtansi dalam mendapatkan anak tersebut tidak sama. Ketidaksamaan subtansi dalam mendapatkan anak tersebut dari beberapa hal antara lain; (1) anak itu dipungut pada saat ia ditemukan dan tidak diketahui orang tuanya, (2) anak itu dipungut di saat dia masih kecil (bayi) yang ditemukan di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Al-Māidah (5): 32.

[4] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). cet. ke-14 edisi 2.

[5] Manshur Al Buhuti, *Kasysyaf al Qina' 'an Matn al Iqna'* (Beirut: 'Alam al Kutub. jilid 14), hlm. 242.

[6] Abdul Aziz Dahlan (ed). *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1023.

tempat tertentu atau logikanya anak itu dibuang oleh orang tuanya, (3) tidak disertakan dengan akad yang mengharuskan kedua belah pihak mematuhinya.[7]

Dilihat dari segi tujuannya, pemungutan anak sama dengan pengangkatan anak, karena yang terpenting adalah untuk memberikan hak hidup bagi si anak yang dipungutnya.[8] Dalam Hukum Islam pengangkatan anak dari segi artinya bukanlah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya, melainkan mengangkat anak dalam pengertian yang terbatas. Artinya, yang ditekankan dalam pengangkatan adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan segala kebutuhannya.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana status anak *al-laqīṭ* tersebut jika anak angkat bisa dinasabkan kepada orang tua kandungnya, lalu bagaimana dengan status anak *al-laqīṭ* kepada siapa mereka dinasabkan padahal anak tersebut tidak diketahui asal usul nasabnya, bagaimana perwalian jika anak tersebut perempuan dan bagaimana kewarisannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 2, dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang

---

[7] Hamid Laonso, dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer,* cet. ke-1 (Jakarta: Restu Ilahi,2005), hlm. 31

[8] *Ibid*., hlm. 30.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9]

Idealnya seseorang harus mempunyai nasab yang jelas, karena nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Begitu juga dalam permasalahan keperdataan, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 5, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Terdapat juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 4, dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Berdasarkan permasalahan *al-laqīṭ* dalam hal orang tua ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dari permasalahan status nasab dan keperdataan anak *al-laqīṭ* tersebut di atas yang menjadikan penyusun untuk mendalami lebih jauh dan membahasnya dalam sebuah karya ilmiah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah:

---

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 2.

1. Bagaimana status nasabnya?
2. Bagaimana kedudukan dalam hal pengasuhan, perwalian, dan warisannya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan kajian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tentang status nasab anak yang tidak diketahui asal usul identitas orang tuanya (*al-laqīṭ*) terhadap orang tua yang memungutnya.
2. Menjelaskan perspektif Hukum Islam terhadap kedudukan dalam pengasuhan, perwalian, dan warisan status anak yang tidak diketahui asal usul identitas orang tuanya (*al-laqīṭ*) dalam Hukum Positif.

Kegunaan yang diharapkan yaitu:

1. Sebagai sumbangan keilmuan guna menambah khazanah keilmuan Islam tentang permasalahan anak yang tak beridentitas.
2. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat tentang penyeleseian permasalahan status anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya (*al-laqīṭ).*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan uraian singkat dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehinga diketaui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti.

Penelitian mengenai pengangkatan anak atau adopsi sudah banyak dilakukan di antaranya adalah skripsi karya Ita Dwi Indrayati dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Yogyakarta (Studi Dinas

Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)".[10] Dalam skripsinya Ita Dwi Indrayati meninjau tentang praktek prosedur adopsi atau pengangkatan anak dengan yang dilakukan di Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya adalah terhadap anak anak terlantar ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Skripsi Alfun Ni'matil Husna: "Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia". Dalam skripsinya Alfun Ni'matil Husna berupaya menjelaskan tentang bagaimana status kewarisan anak angkat menurut hukum islam dan hukum perdata di Indonesia.[11]

Adapun skripsi lain yang membahas pengangkatan anak adalah skripsi karya Dzura Nafisah Khondari: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Study Kasus Pada Masyarakat di Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggal, Kalimantan Barat)",[12] dalam skripsinya Dzura Nafisah Khodari meneliti tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat di Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggal, Kalimantan barat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Ita Dwi Indrayani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Yogyakarta (Study Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta",* skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

[11] Alfun Ni'matil Husna, "*Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Di Indonesia",* skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

[12] Dhura Nafisyah Khondary, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Angkat dalam Pengadilan Agama, Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat*", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

Setelah telaah tersebut dari berbagai karya ilmiah sebelumnya di atas, sejauh pengetahuan penyusun maka tampak belum ada yang membahas tentang *al-laqīṭ* atau anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama *raḥmatan lil 'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam), artinya islam dan ajaran yang didalamnya berlaku untuk seluruh alam semua umat tanpa dibatasi oleh tempat maupun kurun waktu. Dengan demikian, islam dapat menjawab setiap masalah yang dihadapi umat.[13]

Setiap peraturan peraturan yang disyariatkan dalam Hukum Islam melalui al-Qur'an maupun Sunah, pasti didalamnya terkandung maslahah yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus).[14] Sesuai dengan tujuan Allah menurunkan syari'at islam, yaitu maslahah yang hakiki bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadaratan.[15]

Seperti dalam kaidah fiqhiyah:

جلب المصالح و دفع المفاسد[16]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Cholil Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern.* (Surabaya: Ampel suci), hlm, 3.

[14] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh,* alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk. cet..ke-1 (Jakarta PT Pustaka Firdaus dengan P3M, 1994), hlm. 548.

[15] Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Uṣul Fiqh* (Kuwait: Dar al-'Ilm. 1978), hlm. 198.

[16] H. A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 26

Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan, dan jangan dipalsukan atau dihubung-hubungkan dengan orang lain.[17]

Pelanggaran pencampuran inilah yang menyebabkan praktek adopsi pada zaman jahiliyah dilarang oleh islam, sebagaimana yang dimaklumi bahwa syariat Islam itu datang dengan membawa rahmat bagi seluruh alam, tidak terkecuali manusia.

وما ارسلناك الارحمة للعالمين[18]

Tujuan umum disyari'atkannya Hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan dan keadilan dalam aspek kehidupan manusia.[19] Dalam bidang adopsi atau pengangkatan anak pada umpamanya, Al-Qur'an secara global telah memberikan aturan aturan yang berkenaan dengan pengangkatan anak, dimana dengan tegas Al-Qur'an tidak memposisikan anak angkat sebagai anak kandung, sehingga tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asal, serta tidak menimbulkan adanya kemahraman, perwalian dan kewarisan bagi anak angkat. Sebagaimana Firman Allah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Zakariyya Ahmad al-Barri, *Hukum Anak Anak* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 13.

[18] Al-Anbiya' (21): 107.

[19] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh, alih bahasa Saefullah Ma'ṣum* (Bandung: Ar-Ris ālah, 1992), hlm. 33.

وما جعل ادعياء كم ابناء كم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل[20]

ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم و كان الله غفورا رحيما[21]

فلماقضي زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضاها منهن وطرا كان امر الله مفعولا[22]

Dari dalil dalil tersebut, baik yang terdapat dalam ayat maupun hadis dapat dilihat sebab atau illat dilarangnya adopsi, adalah bertitik tolak pada hal yang prinsip, yaitu berkenaan dengan nasab yang mempersamakan anak angkat dengan anak kandung yang berakibat kewarisan dan perwalian dalam perkawinan.

Jelaslah hal ini adalah suatu pengingkaran yang nyata terhadap Allah maupun terhadap manusia,[23] sebaliknya bila anak angkat tetap menjadi anak

---

[20] Al-Ahzab (33) : 4.

[21] Al-Ahzab (33) :5.

[22] Al-Ahzab (33) :37.

angkat dan tidak berakibat kewarisan dan perwalian dalam perkawinan adalah diperbolehkan.

Yusuf Qarḍawi berpendapat, seyogyanya seseorang mengangkat anak yatim atau anak terlantar dan menjadikan anak seperti anak kandungnya, dalam hal pendidikan, penjagaan, pengasuhan dan memberi makan, pakaian dengan tidak memberikan nasab kepada anak tersebut.[24]

Al-Qur'an memerintahkan agar seseorang dipanggil sesuai dengan nama bapaknya, jika bapaknya tidak dikenal, maka ia dinasabkan kepada walinya. Apabila walinya tidak ada, dikatakan kepadanya "hai saudaraku", artinya saudara seagama[25].

Uraian Qurṭubi tersebut menjadi petunjuk, bahwa dimungkinkan menasabkan seseorang kepada selain bapaknya, yakni kepada walinya, jika bapaknya tidak dikenal. Hanya dalam hal tidak ada wali, barulah dia dipanggil saudara seagama. Implisit dari acuan tersebut, bahwa idealnya seseorang harus mempunyai nasab yang jelas, karena nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di samping itu, di dalam undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa pengangkatan anak dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 5,

---

[23] Mudenis Zaini, *Adopis Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm 70.

[24] Yusuf Qarḍawi, *Al-Halal Wa Al-Haram,* hlm 213.

[25] Al Qurṭubi, Abu Abdullah, *Al Jāmi'u Li Aḥkāmil Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub), hlm199.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bahwa Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dikarenakan nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dasar-dasar tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, karena islam sangat memperhatikan kemaslahatan umat manusia mengharuskan keluarga keluarga muslim untuk mengulurkan tangan terhadap anak anak yang terlantar demi melaksanakan tugas kemanusiaan. Jadilah masyarakat bertugas memelihara mereka sebagai konsekuensi logis dari semangat persamaan dan persaudaraan dimata hukum serta berangkat dari realitas dan kondisi obyektif proses perkembangan zaman dimana dalam masyarakat islam berkembang pengertian, bahwa hukum islam selalu berkembang, terutama dalam bidang kemasyarakatan.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research),* yaitu dengan menelusuri berbagai buku buku, majalah-majalah, hasil penelitian maupun skripsi-skripsi yang membahas tentang pengangkatan anak.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian ini adalah *deskriptif preskriptif*, yaitu penyusun berusaha menguraikan dan menjelaskan secara teratur dan menyeluruh dari data yang dikaji, sekaligus menganalisa data tersebut. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum islam terhadap status nasab anak yang tidak diketahui asal usul identitas orang tuanya dalam hukum positif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Pendekatan dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan melalui Al-Qur'an, Al-Hadiṡ, Undang-undang serta pendapat-pendapat 'ulama' tentang anak pengangkatan anak khususnya anak *al-laqīṭ.*
4. Pengumpulan Data

   Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain adalah dari beberapa referensi yang membahas tentang pengangkatan anak khususnya pengangkatan anak *al-laqīṭ*, antara lain dalam undang undang, kitab-kitab, baik dari buku, majalah-majalah dan semua yang memuat informasi yang relevan tentang pembahasan ini.
5. Analisis Data

   Data yang telah terkumpul akan dicermati, kemudian diuraikan secara sistematis, analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif[26] dengan menggunakan logika induktif deduktif , yaitu menganalisis data yang telah terkumpul secara khusus dalam hal ini adalah pengangkatan anak, khususnya pengangkatan anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya kemudian mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas, dalam hal ini, analisa perspektif hukum islam terhadap nasab anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya dalam hukum positif, disini hukum islam adalah

[26] Saifuddin *Azwar, Metode Penelitian,* cet. ke-5 (Yogyakarta: pustaka pelajar. 2004), hlm.5.

sebagai penjelas dari persoalan yang ada dalam hukum positif, kemudian dapat menghasilkan kesimpulan yang valid

G. Siatematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat terarah dengan baik, maka penyusunan mendeskripsikan pembahasan dalam beberapa bab yang saling terkait:

Bab Satu: merupakan pendahuluan yang mencangkup keseluruhan isi yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitianan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: menguraikan tentang tinjauan umun terhadap pengangkatan anak, dalam bab ini memaparkan tentang pengertian anak *al-laqīṭ*, selanjutnya uraian mengenai pengangkatan anak atau adopsi perspektif hukum islam dalam hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia, pembahasan ini untuk mengetahui secara jelas apa dan bagaimana adopsi dalam dimensi hukum yang berbeda. Pengetahuan ini penting sebagai pengetahuan awal tentang pengangkatan anak atau adopsi.

Bab Ketiga merupakan tinjauan terhadap status nasab anak yang tidak diketahui asal usul identitas orang tuanya (*laqīṭ*) terhadap orang tua yang memungutnya meliputi bagaimana Penentuan Nasab dalam Hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan status anak yang tidak diketahui asal usul identitas orang tuanya (*al-laqīṭ*) dalam artian status nasab adalah pengasuhan, perwalian dan warisan terhadap orang tua angkatnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab Empat adalah perspektif hukum islam terhadap status nasab anak yang tidak diketahui orang tuanya (*al-laqīṭ)* terhadap pengasuhan, perwalian, dan warisan dalam hukum positif, yang merupakan analisis komparatif dalam bab ketiga meliputi analisis hukum islam dan hukum positif mengenai penentuan nasab pengasuhan, perwalian,dan kewarisan anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya (*al-laqīṭ*) terhadap orang tua yang memungutnya.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran saran sebagai akhir kesimpulan dari sebuah penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Islam anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada orang yang memungutnya. Tidak mempunyai nasab apabila tidak diketahui siapa orang tuanya, kewajiban orang yang menemukannya adalah sebatas pengasuhan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak tersebut. Terdapat juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 4, dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya adalah sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. *Al-laqīt* atau anak yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, dan Yusuf Qaraḍawi menyatakan, bahwa anak seperti ini lebih patut dinamakan ibnu sabil, yang dalam islam dianjurkan untuk memeliharanya. Para Fuqāha menetapkan, biaya hidup untuk anak pungut diambil dari baitul māl muslimin.
2. Apabila dia seorang anak perempuan, maka orang yang memungutnya tidak mempunyai hak kewalian atasnya dan yg berhak mewalikannya adalah sultan (penguasa/pemeritahan) atau penggantinya adalah wali hakim. Dalam hukum positif hanya menjelaskan adanya wali hakim jika tidak adanya wali yang menikahkannya didalam kompilasi hukum islam,

tidak menjelaskan secara rinci terhadap perwalian anak *al-laqīt.* Demikian juga dalam kewarisan anak *al-laqīt* tidak menjadi ahli waris bagi orang yang memungutnya dan sebaliknya. kemudian jika si pewaris bermaksud akan memberikan hartanya itu kepada anak pungutnya tersebut, maka dia dapat menyalurkan melalui cara hibah sewaktu dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka, sebelum meninggal dunia begitu juga sebaliknya.

B. Saran Saran

Untuk lebih memasyarakatkan Hukum Islam bagi pemeluknya melalui kesempatan ini penyusun akan mengemukakan saran saran sebagai berikut:

1. Para remaja sering dihadapkan dengan permasalahan sosial seperti pergaulan antara laki laki dan perempuan yang membawa dampak negatif dan ini berawal terjadinya peristiwa pembuangan anak, maka perlu diupayakan penyuluhan hukum sehingga mereka mengetahui dampak dan akibat dari hubungan seks diluar nikah.
2. Orang tua perlu menanamkan keimanan pondasi keagamaan yang kepada anak anaknya sehingga anak anaknya remaja bisa berpikir ulang terhadap akibat dari apa yang mereka lakukan.
3. Pengasuhan terhadap anak *al-laqīṭ*, adalah sebagai pengasuhan pendidikan yang layak dan kenyamanan hak hidup bagi anak tersebut, sehingga jika menemukan anak tersebut di haruskan cepat mengambilnya dikhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk apabila di abaikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Kewajiban pemerintah adalah mendirikan panti bagi orang tidak mampu, anak yatim, anak pungut, anak tidak berkeluarga dan yang senasib dengan itu.

C. Penutup

Demikian persembahan yang penulis tuangkan, semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan bisa tercapai. Adapun harapan penulis semoga apa yang dipersembahkan dalam skripsi ini bisa menjadi renungan dan saring ide bagi pembaca. Penulis hanya bisa mempersembahkan skripsi ini, dan mengakui bahwa banyak kekurangan dalam karya tulis ini. Penulis mengharapkan kritikan dan maaf bila ini banyak kekurangan, karya ini jelas jauh. sekali dari sempurna. Penulis hanya berharap semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Terimakasih atas perhatian dan wassalam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1990.

B. Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh

Abu Bajar Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin, *Kifāyatul Aḥyār,* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Abidin, Ibnu, *Radd al-Mukhtār.* Juz V, Libanon: Dar al-Kutub, 1992.

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Ahmad al-Barri, Zakariyya *Hukum Anak Anak,* Jakarta Bulan Bintang, *1977.*

Basyir, Ahmad Azhar, K.H., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Budiarto, S.H, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum*, AKAPRESS, 1991.

Budiono, A. Rahmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. ke-1, 1999.

Al Buhuti, Manshur, *Kasysyaf al Qina' 'an Matn al Iqna'*, Beirut: 'Alam al Kutub.

Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim, Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Ṣaḥih Bukhari*, Semarang : Asy-Syifa, Juli 1993.

Cholil Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern.* Surabaya: Ampel suci, 1994.

Djazuli, H.A., *Kaidah-kaidah Fikih,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Djazuli,H.A., *Uṣul Fiqh,* Jakarta: Grafindo Persada, 2000.

Ilmu Fiqih II, IAIN, Jakarta: 1985.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al Fiqh 'ala Mazhabil al Arba'ah,* Beirut Lebanon: Daar al Kutub al Islamiyah.

Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilm Usul al-Fiqh.* Kuwait: Dar al-'Ilm. 1978.

Lubis, Suhrawardi K., Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis),* Jakarta : Sinar Grafika Persada, 1995

Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwa* kairo:Dar al-Qalam, 1966

Ma'luf, Inis, *Munjid,* Beirut: Daar al Musyrik.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Aḥwal al Syakḥsiyah*, Beirut: Daar al Ilm II Milayani, 1964.

Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh, alih bahasa Saefullah Ma'shum,* bandung: Ar-Risalah, 1992

Munawir, Ahmad Warson, *Al Munawir,* Yogyakarta: 1984.

Qarḍawi, yusuf *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* Mesir : Dar al- Ma'rifah, 1985

An-Nawawi, Imam, *Rauḍah At- Ṭalibin wa 'Umdah Al-Muftin.*

Al-Qazwani, Muhammad Bin Yazid, *Sunnah Ibn Majah,* Beirut: Dar al-Fikr.

Al Qurṭubi, Abu Abdullah, *Al Jamī'u Li Aḥkāmil Qur'an, Kairo*: Dar al-Kutub.

Rofiq, Ahmad, Dr. MA., *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1998.

Rokamah, Ridho, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-kaidah Mengambangkan Hukum Islam,* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah,* Juz. III, Kuwait: Darul Bayan

Shidik, Safiudin, Drs, MA, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : PT Intimedia Nusantara, cet. ke-1, 2004.

Asy-Syafi'i, Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Darul Fikr.

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, Surabaya : Arkola

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zaini, Muderis, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985

C. Lain-lain

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: ichtiarBaru Van Hoeve, 1996

Donzel, E. Van, Jacob Vreden Bregt, Murni Djamal, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia,* Alih Bahasa Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Indonesia,* Jakarta : 1998.

Effendy, H.A.M., *Pokok--pokok Hukum Adat,* Semarang : Duta Grafika, 1990

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat,* Bandung : Alumni, 1983.

Laonso, Hamid, Drs. M.Ag., M.Pd. dan Drs. Muhammad Jamil .M.Pd, *HukumIslam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta : PT. Restu Ilahi, 2003.

Mahdiah, S.H, *Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan,* Jakarta : Pustaka Panjimas, Januari 1994.

Prodjodikoro, Muljono, Prof. Dr. R., SH., *Hukum Waris di Indonesia,* cet.ke- VI Bandung : Sumur, 1980.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Projodikoro, Wirjono, Prof. Dr. R. S.H, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Sumur, cet. ke-6 1999.

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Sinar Grafika, Tim Redaksi, *UU RI N0 12/1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Saifuddin *Azwar, Metode penelitian,* Yogyakarta: pustaka pelajar. 2004

Salman, Otje, Prof. Dr. H. R., S. SH., Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung : Rafika Aditama, cet. ke-1, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Soimin, Soedaryo, S.H, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta : Sinar grafika Offset, cet. ke-2, 2004.

Subekti, Prof, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

Suroso, R., *Perbandingan Hukum Perdata,* Jakarta : Sinar Grafika, November 1993.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 Tentang Kesejahteraan Anak.

UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15320 &Itemid =59, akses 19 februari 2010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA